

**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.



8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV memuat program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



- e. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



- u. Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ff. Kecamatan Kinali sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Kecamatan Talamau sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Pasaman sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Gunung Tuleh sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Lembah Melintang sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



- ll. Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Sungai Beremas sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Sungai Aur sebagaimana tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Kecamatan Luhak Nan Duo sebagaimana tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- pp. Kecamatan Koto Balingka sebagaimana tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Renstra PD.
- (2) Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

DODDY SAN ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR ...

